



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

NOMOR 550/ Pdt.P/2023/PN Tnn

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat pertama, yang bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, telah mengambil Penetapan sehubungan dengan permohonan dari :

Nama : **PESIK SAMBOW**;
Umur/Tempat tanggal lahir : Tara-tara, 10 Maret 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan;
Pendidikan Terakhir : SD;
Pekerjaan : Petani;
Status : Belum Kawin;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Taratara Lingkungan III, Kecamatan Tomon Barta, Kota Tomohon;

Pemohon dalam hal ini diwakili Kuasanya Zyelen Walalangi, S.H. Advokat pada Zyelen Walalangi *and Partners* alamat Kantor Jalan Ahmad Yani, Rinegetan, Lingkungan II, Kecamatan Tondano Barat, Kab. Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan nomor 804/SK/2023/PN Tnn pada tanggal 10 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca atau mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;
- Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Permohonan dari Pemohon ;
- Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat ;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 9 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, dibawah Register Nomor 550/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 13 November 2023 telah mengemukakan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa PEMOHON adalah Kakak kandung dari JANSEN SAMBOW(alm),
2. Bahwa orang tua PEMOHON saat ini sudah meninggal dunia,
3. Bahwa adik kandung PEMOHON yang bernama JANSEN SAMBOW(alm) adalah anak kandung dari pasangan suami istri DANIEL SAMBOW(alm) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Freseadis Sirang(almh) yang lahir di Taratara pada tanggal 10 Januari 1958,

4. Bahwa adik PEMOHON tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran sampai meninggal,
5. Bahwa adik PEMOHON tersebut terdaftar sebagai Penerima BPJS Ketenagakerjaan dan PEMOHON bermaksud untuk mengurus Dana dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut, dan setelah diteliti adik PEMOHON yang bernama JANSEN SAMBOW sampai adik PEMOHON meninggal belum mempunyai Akta Kelahiran,
6. Bahwa dalam Pengurusan Dana BPJS tersebut Akte Kelahiran diperlukan untuk melengkapi berkas kepengurusan dana tersebut,
7. Bahwa PEMOHON sudah menghadap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk membuat Akta Kelahiran anak PEMOHON tersebut, namun PEMOHON disarankan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tondano untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan terlebih dulu guna pengurusan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon,
8. Bahwa untuk hal tersebut sehingga PEMOHON bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano melalui hakim yang di tetapkan kiranya dapat mengeluarkan Penetapan untuk memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, agar dicatatkan Akta Kelahiran adik PEMOHON tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan Akta Kelahiran adik PEMOHON;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya,
2. Menetapkan bahwa adik PEMOHON yang bernama Almarhum JANSEN SAMBOW yang lahir di Taratara pada tanggal 10 Januari 1958 anak dari pasangan suami istri DANIEL SAMBOW(alm) dan FRESEDIS SIRANG(almh),
3. Memberi ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk dapat menerbitkan Akta Kelahiran atas nama adik Pemohon yakni JANSEN SAMBOW dan di catatkan pada register yang telah disiapkan untuk itu,
4. Menetapkan biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan diwakili Kuasanya Zyelen Walalangi, S.H. Advokat pada Zyelen Walalangi and Partners alamat Kantor Jalan Ahmad Yani, Rinegetan, Lingkungan II, Kecamatan Tondano Barat, Kab. Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 804/SK/2023/PN Tnn pada tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 9 November 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti, dan dipersidangan foto copy surat-surat tersebut telah disesuaikan dengan Aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, yaitu berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Pernikahan nomor 5/Ket/JI.T/VII/2023 dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "IMANUEL" TARATARA WILAYAH TOMOHON DUA, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 7173-KM-26062023-0009 atas nama Jansen Sambow pada 23 Juni 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tertanggal 06 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Nomor 401/Tr./XI/2023/469 tertanggal 8 November 2023 yang mana Daniel Sambow meninggal pada 7 September 2023 dikeluarkan oleh Lurah Taratara, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P- 3);
4. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Nomor 401/Tr./XI/2023/470 tertanggal 8 November 2023 yang mana Fresedis Sirang meninggal pada 4 Mei 2002 dikeluarkan oleh Lurah Taratara, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-4)
5. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 717305100355001 an. Pesik Sambow tertanggal 02 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Nomor 401/Tr./XI/2023/468 tertanggal 8 November 2023 yang mana Jansen Sambow lahir pada 10 Januari 1958, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat tersebut di atas, pemohon melalui kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu ;

1. GERET HENDRY LAPONG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ialah kakak kandung dari Jansen Sambow
 - Bahwa setahu Saksi, orang tua Pemohon sudah meninggal dunia yang mana menikah pada 05 Mei 1953;
 - Bahwa setahu Saksi adik dari Pemohon bernama Jansen Sambow belum memiliki Akta Kelahiran sampai meninggal pada 23 Juni 2023;
 - Bahwa setahu Saksi, Adik dari Pemohon yang bernama Jansen Sambow lahir pada 10 Januari 1958;

Halaman 3 , Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-setahu-saksi-adik Pemohon terdaftar sebagai penerima BPJS Ketenagakerjaan dan bermaksud mengurus dana dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Akta Kelahiran diperlukan untuk pengurusan Dana BPJS;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Tomohon namun disarankan mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas pemohon membenarkan dan tidak menyangkalnya ;

2. ROSSA NELTJI DATU. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ialah kakak kandung dari Jansen Sambow
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Pemohon sudah meninggal dunia yang mana menikah pada 05 Mei 1953;
- Bahwa setahu Saksi adik dari Pemohon bernama Jansen Sambow belum memiliki Akta Kelahiran sampai meninggal pada 23 Juni 2023;
- Bahwa setahu Saksi, Adik dari Pemohon yang bernama Jansen Sambow lahir pada 10 Januari 1958;
- Bahwa setahu Saksi adik Pemohon terdaftar sebagai penerima BPJS Ketenagakerjaan dan bermaksud mengurus dana dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Akta Kelahiran diperlukan untuk pengurusan Dana BPJS;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Tomohon namun disarankan mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas pemohon melalui kuasa insidentil membenarkan dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap menjadi satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keinginan Pemohon untuk mencatatkan atau mendaftarkan Akta Kelahiran adiknya yang bernama Jansen Sambow merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Daniel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sambow dan Feresedis Sirang lahir di Taratara pada 10 Januari 1958 namun belum mencatatkan akta kelahiran sampai meninggal. Bahwa adik PEMOHON tersebut terdaftar sebagai Penerima BPJS Ketenagakerjaan dan PEMOHON bermaksud untuk mengurus Dana dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut, dan setelah diteliti adik PEMOHON yang bernama JANSEN SAMBOW sampai adik PEMOHON meninggal belum mempunyai Akta Kelahiran. Bahwa Akta Kelahiran diperlukan untuk melengkapi kepengurusan dana tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan permohonan tersebut lebih lanjut, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Tondano untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui, Pemohon bertempat tinggal di Taratara Lingkungan III Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon dan tercatat sebagai penduduk tetap, maka terhadap materi permohonan tersebut Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang menyatakan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon selain mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Geret Hendry Lapong dan Rossa Neltji Datu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat P-1 dan keterangan para saksi maka diketahui orang tua Pemohon menikah pada 05 Mei 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari bukti P-2 dan keterangan Para Saksi diketahui Jansen Sambow meninggal pada 23 Juni 2023 dan lahir di Taratara pada 10 Januari 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari bukti P-3 dan P-4 dan keterangan Para Saksi diketahui orang tua Pemohon bernama Feresedis Sirang meninggal pada 4 Mei 2002 dan Daniel Sambow meninggal pada 7 September 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui alasan Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan Pemohon bermaksud untuk mengurus Dana dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berjudul **Putusan Mahkamah Agung Nomor 550/Pdt.P/2023/PN Tnn** berkenaan dengan permohonan Jansen Sambow sampai adik PEMOHON meninggal belum mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan alasan-alasan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: "Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) telah dihapus sehingga pada pokoknya apabila terjadi keterlambatan pelaporan kelahiran maka kewenangan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan oleh Kepala Instansi Pelaksana setempat dan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apa yang diinginkan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil Permohonannya yang salah satunya untuk menyatakan bahwa Adik Pemohon merupakan anak dari pasangan suami Istri sah bernama Daniel Sambow dan Fresedis Sirang yang lahir pada 10 Januari 1958 selanjutnya dalam rangka kepentingan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran Pemohon untuk tercapainya tertib administrasi kependudukan dalam hal ini salah satunya terkait keperluan Pemohon untuk mengurus Dana dari BPJS Ketenagakerjaan sehingga menurut Hakim dalildalil permohonan tersebut tidak dilarang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa permohonan ini berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap amar penetapan sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, Hakim memandang perlu untuk dilakukan pencantuman redaksi amar sehingga menjadi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini namun tidak mengubah maksud atau esensi dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak), maka beralasan hukum untuk segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul karena permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 6 , Penetapan Nomor 550/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa adik PEMOHON yang bernama Almarhum JANSEN SAMBOW yang lahir di Taratara pada tanggal 10 Januari 1958 anak dari pasangan suami istri DANIEL SAMBOW(alm) dan FRESEDIS SIRANG(almh);
3. Memberi ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk dapat menerbitkan Akta Kelahiran atas nama adik Pemohon yakni JANSEN SAMBOW dan di catatkan pada register yang telah disiapkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh ERNEST JANNES ULAEN, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIETHA VERRA KAROUW, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA

HAKIM,

RIETHA VERRA KAROUW, S.H.

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- PNPB Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)